



Analisis Penerapan PSAK 109 Dan PSAK 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Kl Umami Dan Lazismu Kl Aisyiyah

Amelia Al Fianty¹, Tina Kartini², Iqbal Noor³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl R Syamsudin SH No.50, 43113, Sukabumi Indonesia

E-mail: ameliaalfiant810@gmail.com¹⁾
Tinakartini386@ummi.ac.id²⁾
iqnoor@ummi.ac.id³⁾

ARTICLE INFO

Received 01 Agustus 2023

Received in Revised 10 Agustus 2023

Accepted 10 September 2023

Keyword's : PSAK 109, PSAK 101, Amil Zakat and Lazismu Institutions

ABSTRACT

This research was made to find out how the application of the Sharia Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 109 and 101 regarding the presentation of the financial reports of Lazismu KL UMMI and Lazismu KL Aisyiyah, as well as knowing the obstacles in compiling the financial reports that have been made. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The variable used in this study is where the social situation in this study consists of three elements, namely places, people and activities. The technique used in data collection is the triangulation technique, which includes observation, interviews and documentation. With data analysis techniques performed include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that Lazismu KL UMMI and Lazismu KL Aisyiyah have implemented Zakat, Infak/Shadaqah Accounting in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109. However, the disclosures are not appropriate, because notes to financial statements have not been made. In addition, the financial reports prepared by Lazismu KL UMMI are in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 101, while Lazismu KL Aisyiyah is not yet in accordance with PSAK 101 concerning the presentation of financial reporting.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 dan 101 terhadap penyajian laporan keuangan Lazismu KL UMMI dan Lazismu KL Aisyiyah, serta mengetahui hambatan dalam menyusun laporan keuangan yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Dimana situasi sosial pada penelitian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, orang dan aktivitas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan Teknik triangulasi, yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lazismu KL UMMI dan Lazismu KL Aisyiyah sudah menerapkan Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Namun, dalam pengungkapannya belum sesuai, dikarenakan belum dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat oleh Lazismu KL UMMI sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 sedangkan Lazismu KL Aisyiyah Belum sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian pelaporan keuangan.

Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website: <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000. E-

mail address: ameliaalfiant810@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance 2829 – 5609

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim serta mengakui keberadaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menyejahterakan umat, membangun persaudaraan serta mewujudkan toleransi. Zakat merupakan materi atau harta yang diberikan oleh seorang muslim baik individu maupun suatu perusahaan untuk diberikan kepada yang berhak menurut hukum Islam. Selain zakat adapula infak dan shadaqah, infak shadaqah merupakan materi atau harta yang diberikan untuk kepentingan umum baik individu maupun perusahaan yang dikeluarkan selain zakat. Dengan zakat, dapat membersihkan harta yang datang kepada kita sehingga pengelolaannya perlu diatur. Menurut Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 (Kemenkeu, 2011) pengelolaan zakat merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Undang-Undang ini juga mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang beroperasi di Indonesia. Seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan badan yang mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan badan yang dibentuk dan dibuat oleh masyarakat untuk membantu menghimpun, menyalurkan dan menggunakan zakat. Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yang diawasinya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, adapula lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara nasional seperti Lazis Muhammadiyah, sehingga tidak perlu melaporkan total penghimpunan zakatnya.

Menurut bahasa zakat dapat diartikan berkah, bersih dan berkembang, dikatakan berkah karena melalui zakat hartanya mampu bertambah, dikatakan bersih karena zakat dapat membersihkan harta dan dirinya dari dosa yang menyertai atas harta yang dimilikinya, sedangkan dikatakan berkembang karena melalui zakat hartanya tidak bertumpuk pada satu orang atau suatu tempat. (Nurlatifah & Widyatami, 2020a). Secara garis besar zakat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang idul Fitri. Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira 2,176Kg). Jika ingin dibayar dengan uang menurut (Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan. (MEITASIR, 2019) Rasulullah bersabda :

“ Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin. ‘(HR Ibnu Abbas).

Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *yanfaqu - yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infaq berarti pemberian atau sumbangan harta untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-

perintah Allah, salah satunya ialah dalam QS. Al - Baqarah : 267. (Ubabuddin & Nasikhah, 2021)

Menurut (Ubabuddin & Nasikhah, 2021) Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori shadaqah.

Dalam (LazisMu, 2021) LAZISMU merupakan lembaga zakat yang didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan dana amal lainnya secara produktif baik milik perorangan, lembaga, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Pada tahun 2002 Pimpinan pusat muhammadiyah mendirikan Lazismu, selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengesahkan Lazismu sebagai lembaga amal nasional melaalui SK No. 457 21November 2002. Menurut data LazisMu Pusat, Penghimpunan Zakat di Indonesia sampai saat ini telah mencapai Rp. 22.808.487.248 dengan 41.903 donatur terdaftar, berdasarkan total pengumpulan zakat tersebut membutuhkan laporan pertanggungjawaban LazisMu. (LazisMu, 2022)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah Kota Sukabumi Daerah Sukabumi sebagai tempat penelitian. Program pada Lazismu Daerah Sukabumi memiliki lima pilar yakni Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, Sosial Kemanusiaan dan Ekonomi sebagai penyambung antara Muzakki dengan Mutahiq. Namun, Program tersebut perlu dipertanggung jawabkan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi (SAK) syariah.

Standar keuangan tersebut diatur dalam PSAK 109 dan PSAK 101 mengenai akuntansi zakat infaq dan sedekah. Tujuan dibuatnya PSAK 109 untuk menyamakan pelaporan keuangan transaksi ZIS Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, sehingga publik terutama masyarakat dapat membaca keuangan pengelola zakat serta dapat mengontrol pengelolaannya. Komponen laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2021a). Sedangkan PSAK 101 dibuat dengan tujuan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum entitas Syariah. PSAK ini mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah. Diharapkan dengan adanya PSAK yang mengatur penyajian laporan keuangan akuntansi zakat ini diharapkan mampu menjadi kunci sukses bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melaksanakan dan mengelola dana ZIS. (IAI, 2021a)

Dewasa ini masih banyak kantor LazisMu yang ada di Indonesia, kebanyakan dari Lembaga tersebut masih mencatat laporan keuangannya secara manual dan sederhana. Sedikit dari mereka yang menyajikan

laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Zakat, dalam penyajian laporan keuangannya Lazismu Daerah Sukabumi masih mencatat laporan keuangannya di kas umum, seperti kas masuk dan kas keluar, dalam penyusunannya LazisMu Daerah Sukabumi terkendala oleh Sumber Daya Manusia sehingga belum menerapkan pencatatan serta penyajian akuntansi sesuai dengan standar akuntansi zakat, yakni PSAK 109 dan PSAK 101, kurangnya sosialisasi mengenai pencatatan dan penyajian akuntansi zakat serta kurangnya penghimpunan dana zakat sehingga LazisMu Daerah Sukabumi melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU), hal tersebut selaras dengan pernyataan sekretaris Lazismu dalam sebuah pelatihan laporan keuangan LazisMu, Diana Syafitri mengatakan bahwa sebagian besar kantor LazisMu belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 dikarenakan kurangnya sosialisasi serta kurangnya pelatihan laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi zakat.

“Akuntansi zakat, infak dan sedekah dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi tujuan dari akuntansi zakat adalah: Pertanggungjawaban, menjalankan *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*, sarana untuk pengambilan keputusan. (Badruzaman & Kusmayadi, 2021). Beberapa hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Nurlatifah & Widyatami, 2020b) Dalam penelitiannya pada LazisMu Kab. Bekasi belum menerapkan PSAK 109 dan 101 pada dasar keuangannya yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dalam penelitian lain seperti dalam (Ramadhan & Syamsuddin, 2021) menyebutkan bahwa Lazismu Kota Palopo belum menerapkan PSAK 109 pada Pencatatan akuntansinya, laporan keuangan yang dibuat belum informatif karena laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan oleh Lazismu Kota Palopo. Dalam penelitian (Alfani Wanda et al., 2022) menyebutkan bahwa LAZ Al-Kasyaf telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK 109. Namun dalam proses akuntansi ZIS belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Psak 109 Dan Psak 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lazismu KI UMMI Dan Lazismu KI Aisyiyah”

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2021) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari *generalisasi*. Sementara pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan men-deskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Teknik pengumpulan data, reduksi data, data *display* dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

Sampel Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal adanya isitilah populasi, karena dalam penelitian kualitatif berangkat dari masalah tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu yang tidak bisa diberlakukan ke tempat lain kecuali dengan masalah dan situasi sosial yang sama. Dalam penelitian kualitatif, Spardley menyebutnya sebagai situasi sosial atau *social situation*, situasi sosial terbagi menjadi tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activity*) yang secara sinergis berinteraksi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi *place*/tempat adalah LazisMu Kota/Kab Sukabumi, *activity*/aktivitas adalah menganalisis penerapan PSAK 109 dan PSAK 101 pencatatan dan penyajian laporan keuangan LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah, serta pengelola LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah khususnya yang berhubungan dengan bagian keuangan sebagai *actor*/orang-nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Revisi 2021

Menurut (Slamet Januarso, 2022) PSAK 109 dibuat agar dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh semua organisasi pengelola dana ZIS terjadi keseragaman. Dalam PSAK 109 ini mengatur bagaimana pengakuan, penyajian dan pengungkapan dana ZIS.

a. Pengakuan dan pengukuran

Penerimaan zakat, maupun infaq dan sedekah diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima oleh amil. Pengakuan zakat, infaq, dan sedekah pada LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah Kota Sukabumi menggunakan metode *cash basis*. *Cash Basis* merupakan suatu proses pencatatan transaksi akuntansi, dimana kas atau dana ZIS diakui pada saat kas tersebut diterima.(Putri et al., 2021) Jadi, pengakuan dana ZIS baru dilakukan Ketika muzakki telah menyetorkan dana ZIS nya berdasarkan tanda bukti yang diterima.

Dana ZIS yang diterima oleh amilin LazisMu KL UMMI akan dicatat kedalam sistem sesuai dengan besaran yang diserahkan oleh muzakki dan munfiq yang selanjutnya akan menjadi penambah dana zakat atau dana infaq/sedekah. Kasus yang terjadi pada LazisMu KL UMMI, sampai saat ini dana yang paling banyak diterima adalah infaq/sedekah sedangkan zakat hanya diterima LazisMu setahun sekali yakni zakat fitrah. Infaq/sedekah yang diterima LazisMu KL UMMI merupakan gaji karyawan UMMI yang dipotong sebesar 2,5% setiap bulannya, sedangkan besaran zakat fitrah ditentukan oleh BAZNAS (Badan

Amil Zakat Nasional) setiap tahunnya.

Sementara itu, dana ZIS yang diterima oleh amilin LazisMu KL Aisyiyah Kota Sukabumi akan dicatat kedalam excel sesuai dengan besaran yang diserahkan oleh Muzakki dan Munfiq yang selanjutnya akan menjadi penambah dana zakat atau dana infaq/sedekah. Pada LazisMu KL Aisyiyah, hingga saat ini dana yang paling banyak diterima adalah dari ibu – ibu pengurus dan kader Aisyiyah dan donatur yang ada di lingkungan Aisyiyah.

Pengukuran merupakan suatu proses penentuan untuk mengakui dan menginput setiap komponen transaksi kedalam jurnal sesuai dengan bukti transaksi dan juga membuat buku besar, kemudian barulah dibuat laporan keuangannya. Amil dapat menambahkan akun lainnya apabila merasa diperlukan. Dalam proses pencatatannya, LazisMu KL UMMI sudah menggunakan *software* akuntansi, serta catatan di *Microsoft Excel* untuk memudahkan pencatatan dan meminimalisir kesalahan. Sementara itu, LazisMu KL Aisyiyah dalam proses pencatatannya belum menggunakan sistem ataupun *software* akuntansi, LazisMu KL Aisyiyah masih menggunakan catatan sederhana menggunakan *Microsoft Excel*.

b. Penyajian

Dalam paragraf 38 disebutkan bahwa “Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan” sehingga amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal terpisah dari laporan posisi keuangan. (IAI, 2021a)

Penyajian dana ZIS yang dibuat oleh LazisMu KL UMMI disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan akun yang berbeda secara terpisah, sedangkan LazisMu KL Aisyiyah prakteknya belum dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan baik sesuai dengan pedoman PSAK No. 109, karena tidak dibuatnya laporan posisi keuangan, Namun, LazisMu KL aisyiyah sudah memisahkan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil.

c. Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada para pengguna laporan keuangan serta untuk kepentingan publikasi laporan keuangan. Dalam (Meitasir, 2019) menyebutkan Amil harus mengungkapkan beberapa hal terkait transaksi infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah, persentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan, dan keberadaan aset nonkas yang dikelola.

Dalam pengungkapan laporan keuangannya, LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah tidak melakukan pengungkapan kebijakan – kebijakan tentang pengelolaan dana ZIS sesuai yang telah diisyaratkan oleh PSAK 109. Hal ini disebabkan karena belum adanya workshop mengenai bagaimana tatacara dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 101 Revisi 2021

PSAK 101 ini mengatur bagaimana seharusnya penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal dari isi laporan keuangan untuk entitas Syariah, seperti laporan keuangan bank Syariah, laporan keuangan asuransi Syariah dan laporan keuangan amil. Lembaga pengelola dana ZIS diharuskan untuk mengikuti pedoman yang dicantumkan dalam PSAK 101, yang mana dalam hal ini adalah laporan keuangan amil. Komponen laporan keuangan amil terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2021b)

Dalam menyajikan laporan keuangannya LazisMu KL UMMI dibantu oleh excel yang diberikan oleh LazisMu Jawa Barat sehingga cukup mudah dalam penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun oleh LazisMu KL UMMI diantaranya hanya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan arus kas, sementara untuk laporan perubahan asset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan tidak dibuat. Hal ini dikarenakan tidak adanya muzakki yang menitipkan dana ZIS nya dalam bentuk asset nonkas dan tidak adanya asset dalam bentuk nonkas yang sedang dalam kelolaan LazisMu KL UMMI. Laporan yg telah disusun oleh LazisMu KL UMMI rutin dilaporkan setiap semester kepada LazisMu Jawa Barat sebagai laporan kinerja tahunan.

LazisMu KL Aisyiyah dalam menyajikan laporan keuangannya belum mencakup komponen yang ada di PSAK 101 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, karena belum adanya sosialisasi mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101, serta belum adanya pelatihan mengenai pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuatkan hanya buku besar kas masuk dan keluarnya saja.

Analisis Hambatan Pelaporan Keuangan LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah

Lembaga Amil perlu mempertanggung jawabkan dana ZIS yang dikelolanya dengan membuat Laporan Keuangan. Dalam (Mustakin & Wahyudi, 2021) Laeli (2017) menyebutkan bahwa dengan adanya publikasi pertanggung jawaban pengurus Lembaga melalui laporan keuangan, maka masyarakat akan lebih percaya untuk menyumbangkan dananya. LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisyiyah Pasti memiliki hambatan dalam membuat laporan keuangannya.

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia Dalam Ilmu Akuntansi

Menurut Eri Susan dalam (Mustakin & Wahyudi, 2021) menyebutkan Sumber Daya Manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah perusahaan bahkan tidak bisa terlepas, yang pada hakikatnya sumber daya manusia merupakan penggerak, pemikir dan perencana dalam mencapai suatu tujuan.

LazisMu KL UMMI sudah memahami pengetahuan mengenai akuntansi, bendahara LazisMu KL UMMI merupakan mahasiswa UMMI dengan program studi akuntansi, sehingga pengurus LazisMu KL UMMI terutama bendahara sudah melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 101 yang berlaku.

Sementara itu, LazisMu KL Aisyiyah berdasarkan hasil wawancara peneliti bendahara LazisMu KL

Aisyiyah belum ada yang memahami atau kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, bendahara LazisMu KL Aisyiyah merupakan sarjana komunikasi sehingga tidak terlalu mengetahui mengenai akuntansi, karena Pendidikan yang diambil bukan akuntansi, sehingga pengurus LazisMu KL Aisyiyah terutama bendahara belum melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 101 yang berlaku. Namun, masih dengan pencatatan kas masuk dan kas keluar.

2. Kendala Pemahaman terkait PSAK 109 dan PSAK 101

PSAK 109 dan PSAK 101 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Syariah merupakan standar yang digunakan untuk membuat laporan keuangan entitas amil dengan tujuan untuk mempermudah amil dalam membuat laporan keuangannya. LazisMu KL UMMI, pengurus LazisMu KL UMMI terutama Bendahara sudah mengetahui PSAK 109 dan PSAK 101, pengurus LazisMu KL UMMI sepenuhnya paham tentang penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan PSAK 109 dan PSAK 101 serta manfaat yang akan didapatkan nantinya.

Sementara itu, LazisMu KL Aisyiyah berdasarkan wawancara peneliti dengan bendahara LazisMu KL Aisyiyah yaitu Ibu Fitriyani menjelaskan bahwa belum mengetahui tentang PSAK 10 dan PSAK 101. Pengurus belum sepenuhnya paham tentang penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan PSAK 109 dan PSAK 101, sehingga belum mengetahui penggunaan dari standar tersebut, hal tersebut disebabkan karena LazisMu KL Aisyiyah belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan PSAK 109 dan PSAK 101.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan Pelatihan laporan keuangan tentang PSAK 109 dan 101 sangat penting untuk pengurus LazisMu karena jika lazisMu tidak memiliki sumber daya yang berkompeten dalam bidang akuntansi, maka setidaknya pengurus terutama bendahara perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang PSAK 109 dan PSAK 101, pemahaman dan pengetahuan tersebut dapat didapatkan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang laporan keuangan PSAK 109 dan PSAK 101, sehingga sosialisasi dan pelatihan tersebut sangat penting dilakukan.

LazisMu KL UMMI menjelaskan, pengurus terutama bendahara sudah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh LazisMu Jawa Barat, serta telah mengikuti pelatihan tentang laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan 101. Namun, belum ada pelatihan untuk membuat catatan atas laporan keuangan. LazisMu KL UMMI juga memiliki penasihat dari bagian Sistem Pengendalian Internal kampus UMMI sehingga dalam Menyusun laporan keuangannya, LazisMu KL UMMI sudah sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 101.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan LazisMu KL Aisyiyah menjelaskan, pengurus dan bendahara belum mengikuti sosialisasi dan pelatihan dari LazisMu Jawa barat, sehingga laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 101.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisiyyah belum menerapkan Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Hal ini terlihat dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan LazisMu KL UMMI dan LazisMu KL Aisiyyah atas transaksi zakat dan infak/sedekah yang belum sesuai dengan PSAK 109. Namun, LazisMu KL Aisiyyah dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya belum sesuai, dikarenakan tidak membuat laporan keuangan yang lengkap. Sedangkan LazisMu KL UMMI dalam pengukuran dan pengungkapannya belum sesuai, dikarenakan LazisMu KL UMMI belum ada penerimaan zakat, infak dan sedekah dalam bentuk nonkas dan asset kelolaan serta belum dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, laporan keuangan yang dibuat oleh LazisMu KL UMMI sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Meskipun ada satu laporan keuangan yang belum dibuat yaitu catatan atas laporan keuangan. Namun, hal ini dikarenakan belum adanya pelatihan untuk membuat catatan atas laporan keuangan. Sedangkan LazisMu KL Aisiyyah belum sesuai dengan PSAK 101 karena tidak membuat laporan keuangan yang lengkap sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 101, dikarenakan belum adanya sosialisasi dan pelatihan untuk membuat laporan keuangannya. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut : Diharapkan LazisMu KL UMMI dapat meningkatkan kualitas SDM nya agar Laporan keuangan yang disajikan semakin berkualitas, apabila dikemudian hari terdapat transaksi yang sebelumnya belum pernah terjadi , maka dapat diperlakukan sesuai pedoman yang telah berlaku, diharapkan LazisMu KL UMMI dapat meningkatkan sistem informasi akuntansi yang telah disediakan supaya lebih maksimal. Diharapkan LazisMu KL Aisiyyah dapat meningkatkan kualitas SDMnya agar Laporan keuangan yang disajikan semakin berkualitas, serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai PSAK 109 dan PSAK 101 dengan mengikuti berbagai sosialisasi dan pelatihan mengenai laporan keuangan. Serta bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ruang lingkup penelitian dan juga dapat menambah objek penelitiannya agar informasi yang didapatkan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani Wanda, Iwan Setiawan, & Mia Laswi Wardiyah. (2022). Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 112–132. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>
- Badruzaman, J., & Kusmayadi, D. (2021). Akuntansi Zakat. *Al Muamalah*, 2, 65–70.
- IAI. (2021a). Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah, DE PSAK 10*(Revisi 2021).
- IAI. (2021b). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. IAI. Kemenkeu. (2011). UU No. 23 Tahun 2011. *Phys. Rev. E*, 1.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- LazisMu. (2022). *LazisMu*. <https://lazismu.org/view/akhiri-tahun-2021-lazismu-tutup-penghimpunan-dana-zis-di-banyumas-pada-angka-17-m>
- LazisMu, L. B. L. (2021). *Latar belakang LazisMu*. <https://lazismu.org/view/latar-belakang> Meitasir, B. C. (2019). *ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU*. 109(109).
- MEITASIR, B. C. (2019). *ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ...*
- repository.radenintan.ac.id. [http://repository.radenintan.ac.id/8153/1/SKRIPSI BELLA CHENIA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/8153/1/SKRIPSI%20BELLA%20CHENIA.pdf)
- Mustakin, & Wahyudi, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 Pada Masjid Al-Ihsan. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(02), 45–52. <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/1208>
- Nurlatifah, S., & Widyatami, R. (2020a). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Berdasarkan Psak 101 Dan 109 Pada Lazismu Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(2), 50–67. <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i2.406>
- Nurlatifah, S., & Widyatami, R. (2020b). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Berdasarkan Psak 101 Dan 109 Pada Lazismu Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis ...*. <https://ojs.ekonomi-unkris.ac.id/index.php/JABK/article/view/406>
- Putri, M. V., Gamayuni, R. R., Komaruddin, K., & Dharma, F. (2021). Analisis Pendapatan Berbasis Kas Dan Berbasis Akrual Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(2), 75–86. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i2.263>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Slamet Januarso, P. (2022). *Analisis Penerapan PSAK 109 dan PSAK 101 pada LazisMu KL UMMI*.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (M. Dr.Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Kesatu). Alfabeta.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Ilmiah Al- Muttaqin*, 6(1), 60–76.